



PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Baru, 21 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxx x, xxx xxxxx xxxx, Perumahan Furtuna Regency No. 14, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Koto Dua Baru, 12 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1509021022024015, tanggal 27 Februari 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat xxx xxxxxxx xxxxx x, Lrg Sawit Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan, sudah mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2024, yang disebabkan karena Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk melihat orang tua Tergugat, Tergugat mengatakan kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain, kemudian Tergugat mengabari Penggugat lewat telfon dan mengatakan bahwa Tergugat sedang minum minuman keras dan menyewa wanita penghibur, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat pulang ke jambi namun tidak mau kembali kerumah kediaman Penggugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa Tergugat diketahui sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sering mencoba mendekati teman-teman Penggugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 (empat) bulan;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan November tahun 2024 (9 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (madhiyah) kepada Penggugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :
 - 12.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 12.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara e-court, Penggugat telah dipanggil kealamat domisili elektroniknya sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk berdamai dan memikirkan ulang tentang keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 (empat) bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik dan keduanya telah dipanggil secara e-court sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Meimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV .Untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb dari Penggugat;
2. Memeritahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli, SH, M.H. dan Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Ferawaty, SE., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkifli, SH, M.H.

Dra. Hj. Erlis, S.H., MH

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Penggandaan:	Rp	14.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1078/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)